



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 290/ PID/ 2016/ PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY CAHYONO bin KASWAN** ;-----  
Tempat lahir : Semarang ;-----  
Umur/Tgl. lahir : 24 tahun/ 8 Maret 1992 ;-----  
Jenis kelamin : laki – laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Karangroto, RT.03/ 02, Kel.Karangroto, kecamatan Genuk, kota Semarang ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;-----

Halaman 1 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 419 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, tanggal 25 Agustus 2016;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016 No. Reg. Perkara : PDM-185/Semar/Epp.2/6/2016, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair ;-----**

Bahwa Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN bersama-sama dengan SUWUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara : ---**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Suwung (belum tertangkap) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria tanpa No.Pol, Noka MH8BG41EAFJ409247, No.Sin G4271D49097 dengan posisi Terdakwa dibelakang (pembonceng) dan Suwung didepan (pengemudi) sepakat untuk mencari sasaran menjambret, kemudian mereka berkeliling di kota Semarang;-----
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang Terdakwa dan Suwung melihat saksi Bunga Zakiah ( pembonceng) membawa 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah power bank warna gold dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicangklong dipundak sebelah kiri dan tas berada di paha kaki kiri dan saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja naik sepeda motor Vario No.Pol G-5472-SM, selanjutnya Suwung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja dan saksi Bunga Zakiah tersebut disebelah kiri kemudian Terdakwa menarik tas warna coklat muda milik saksi Bunga Zakiah, akan tetapi saksi Bunga Zakiah mempertahankan tas miliknya, karena saksi Bunga Zakiah mempertahankan tasnya yang akan diambil oleh Terdakwa secara paksa maka terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Bunga Zakiah hingga tas milik saksi Bunga Zakiah putus tetapi saksi Bunga Zakiah masih tetap mempertahankan tas miliknya, sehingga kedua sepeda motor yang di naiki Terdakwa dan Suwung serta yang dinaiki saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja dan saksi Bunga Zakiah terjatuh dan saksi Bunga Zakiah mengalami luka memar pada anggota gerak bawah kanan serta luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak kanan bawah. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 109/B-48/RF-1/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bianti Hastuti M,MH (Kes)Sp.KF, dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang.-----

- Kemudian pada saat saksi Aris Sutriyanto dan saksi Heru Hadianto melakukan patroli melintas di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang melihat ada sepeda motor jatuh, setelah didekati ternyata Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah power bank warna gold dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari tangan saksi Bunga Zakiah kemudian saksi Aris Sutriyanto dan saksi Heru Hadianto mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang sedangkan Suwung melarikan diri ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

**Subsidiar ;**-----

Bahwa Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN bersama-sama dengan SUWUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22

**Halaman 3 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara : --**

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Suwung (belum tertangkap) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria tanpa No.Pol, Noka MH8BG41EAFJ409247, No.Sin G4271D49097 dengan posisi Terdakwa dibelakang (pembonceng) dan Suwung didepan (pengemudi) sepakat untuk mencari sasaran menjambret, kemudian mereka berkeliling di kota Semarang; -----
2. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang Terdakwa dan Suwung melihat saksi Bunga Zakiah (pembonceng) membawa 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah power bank warna gold dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dicangklong dipundak sebelah kiri dan tas berada di paha kaki kiri dan saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja naik sepeda motor Vario No.Pol G-5472-SM, selanjutnya Suwung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja dan saksi Bunga Zakiah tersebut disebelah kiri kemudian Terdakwa menarik tas warna coklat muda milik saksi Bunga Zakiah, akan tetapi saksi Bunga Zakiah mempertahankan tas miliknya, karena saksi Bunga Zakiah mempertahankan tasnya yang akan diambil oleh Terdakwa maka terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Bunga Zakiah hingga tas milik saksi Bunga Zakiah putus tetapi saksi Bunga Zakiah masih tetap mempertahankan tas miliknya, sehingga kedua sepeda motor yang di naiki Terdakwa dan Suwung serta yang dinaiki saksi Ova Maerakaca Rayiatmaja dan saksi Bunga Zakiah terjatuh;-----
3. Kemudian pada saat saksi Aris Sutriyanto dan saksi Heru Hadianto melakukan patroli melintas di Jalan Tanjakan Gombel Baru Kota Semarang melihat ada sepeda motor jatuh, setelah didekati ternyata

Halaman 4 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah power bank warna gold dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari tangan saksi Bunga Zakiah kemudian saksi Aris Sutriyanto dan saksi Heru Hadianto mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang sedangkan Suwung melarikan diri ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-185/ Semar/ Epp.2/ 6/ 2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas warna coklat muda;-----
  - 1 (satu) buah power bank warna gold;-----
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi Bunga Zakiah binti Nandi Yuwandi.-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa No.Pol, Noka MH8BG41EAFJ409247, No.Sin G4271D49097 dikembalikan kepada saksi Muhamad Ali Muhtar bin Rupi'i.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Halaman 5 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKY CAHYONO bin (alm) KASWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah tas warna coklat muda;-----
  - 1 (satu) buah power bank warna gold;-----
  - Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi Bunga Zakiah binti Nandi Yuwandi.-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa No.Pol, Noka MH8BG41EAFJ409247, No.Sin G4271D49097 dikembalikan kepada saksi Muhamad Ali Muhtar bin Rupi'i.-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 419/Pid.B/2016/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 6 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;-

Halaman 6 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bula terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan delik kualifikasi pencurian yang disertai dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tersebut disamping menimbulkan luka pada saksi Bunga zakiah, juga meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa walaupun 1 (satu) tas warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah power bank warna gold dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) yang ditaksir keseluruhan sebesar Rp.800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dari tangan saksi Bunga zakiah belum berhasil diambil oleh Terdakwa dan Suwung, namun akibat perbuatan terdakwa dan Suwung mengakibatkan luka pada saksi bunga zakiah, dan juga dapat membahayakan nyawa saksi Bunga Zakiah ( korban ) serta meresahkan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut tersebut, Majelis hakim Tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 419 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, tanggal 25 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat ( 2 ) ke - 1 dan ke - 2 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 419 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, tanggal 25 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat ( 2 ) ke - 1 dan ke - 2 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jo. Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 419 / Pid.B / 2016 / PN.Smg, tanggal 25 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2016**, yang terdiri dari **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.** dan **MURDIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2016 Nomor : 290/ PID/ 2016/ PT.SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **AGOENG WIDIJANTORO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS, SH.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

TTD

MURDIYONO, SH.MH.

Halaman 9 Put.No.290/ PID/ 2016/ PT.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

**AGOENG WIDIJANTORO ,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)